



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut:

XXXXXX, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, (rumah Mariati), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 01 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt., tanggal 01 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2014 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/18/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 2 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, perempuan,

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umur 8 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama: Ira yang Penggugat ketahui sendiri melihat Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 disebabkan oleh karena Tergugat masih tetap malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
 7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
 8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
 9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk membina rumah-tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya sesuai dengan maksud dari gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nikah Nomor:452/18/VI/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, tanggal 09 Juni 2014, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1604105707930007 a.n. Penggugat yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 06 November 2020, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **XXXXXX**, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri menikah tahun 2014;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dengan istri pertamanya sampai dengan berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak akhir bulan Juni 2016 rumah-tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 disebabkan Tergugat masih tetap malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
 - Bahwa lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil damai;
2. **XXXXXX**, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri menikah tahun 2014;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dengan istri pertamanya sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak akhir bulan Juni 2016 rumah-tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 disebabkan Tergugat masih tetap malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat melalui Hakim, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menghadiri sidang pada tanggal 05 Agustus 2022 dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, demikian menurut Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya sesuai dengan maksud dari gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, sesuai maksud Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 ayat (1) R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian telah diatur tersendiri tentang pembuktian dalam perceraian sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang itu sendiri, sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan *persona standi in judicio*, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, yang berisi tentang kebenaran identitas Penggugat, status kependudukan dan tempat tinggal Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkara cerai gugat telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXX yang merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama XXXXXX adalah sepupu Penggugat, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kepada saksi-saksi dan kedua saksi-saksi tersebut telah menyaksikan langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, maka kesaksian ketiga saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi-saksi Penggugat yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat dan saksi-saksi tersebut melihat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi-saksi Penggugat tersebut

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi-saksi Penggugat yang tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, maka oleh karenanya bersesuaian keterangan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah-tangga telah pecah dan retak, karena suami-istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami-istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat serta bukti-bukti tersebut, maka Hakim mengkonstatuir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 07 Juni 2014 yang telah dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dikeluarkan pada tanggal 09 Juni 2014;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus;
3. Bahwa akibat terjadinya perselisihan yang terus-menerus Penggugat dan Tergugat, akhirnya berpisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, dengan demikian Hakim berpendapat kondisi rumah-tangga

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَار

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331;

درأاً لمفسداً أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah-tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri tidak saling mencintai lagi dan tidak dapat membina rumah-tangga yang baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah-tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari, akan tetapi melihat masalah rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, maka Hakim telah menemukan fakta dan menilai bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan ini, di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan ini "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Penggugat dan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi petitum angka 1 dan 2 unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1444 Hijriyah, oleh kami Misdaruddin S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya:

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBP	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp125.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)